

Efektivitas Pencegahan Kepolisian Terhadap Tawuran Antar Pelajar di Kota Makassar

Muhammad Fauzan Karunrung¹, Muhammad Azham Ilham², Mursyid Mursyid³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: FauzanFHUMI@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap kasus tawuran antar pelajar di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris, studi ini mengolah data lapangan berupa fakta dan angka untuk memberikan gambaran komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar di Kota Makassar diwujudkan melalui berbagai upaya, termasuk penanaman nilai-nilai dan norma positif kepada masyarakat melalui pesan-pesan keamanan dan ketertiban, serta penyuluhan hukum di tingkat komunitas. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tawuran antar pelajar meliputi aspek ekonomi, pendidikan, lingkungan, ketersinggungan, dan dendam. Disarankan agar praktisi hukum dan institusi pendidikan secara dini menekankan orientasi pelajar sebagai agen perubahan yang mampu menyikapi persoalan secara positif, sehingga kesadaran hukum yang meningkat dapat mendorong partisipasi aktif siswa dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pencegahan, Kepolisian, Tawuran antar Pelajar.

Abstract:

This research aims to analyze the criminal law enforcement efforts by the police against student brawls in Makassar City and to identify the influencing factors. Employing an empirical juridical research method, this study processes field data in the form of facts and figures to provide a comprehensive overview. The findings indicate that the police's function in tackling student brawls in Makassar City is realized through various efforts, including instilling positive values and norms in the community via messages on security and public order, as well as legal counseling at the community level. Factors contributing to student brawls include economic, educational, environmental, offense, and revenge factors. It is recommended that legal practitioners and educational institutions emphasize from an early stage the orientation of students as agents of change capable of responding to issues positively, thereby increasing legal awareness and encouraging active student participation in society.

Keywords: Prevention, Police, Student Brawls.

A. PENDAHULUAN

Tawuran antar pelajar masih menjadi permasalahan serius yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya di Kota Makassar. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menandakan adanya persoalan mendasar dalam pembentukan karakter dan pemahaman hukum di kalangan remaja. Padahal, pendidikan memegang peranan krusial dalam kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang efektif berpotensi memberantas kebodohan, menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, dan berkualitas. Lingkungan pendidikan, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar, memiliki pengaruh signifikan terhadap pola pikir remaja, termasuk pembentukan karakter .

Selain tawuran, berbagai bentuk kekerasan lain seperti penganiayaan, perundungan (*bullying*), dan pencurian juga masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang dinamis dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Tawuran, sebagai salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan, sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Makassar, yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan korban baik materiil maupun non-materiil. Benturan kepentingan dan kesalahpahaman seringkali menjadi akar permasalahan perkelahian fisik antarindividu dalam interaksi sosial. Kenakalan remaja, yang merupakan gejala patologis sosial akibat pengabaian sosial, seringkali bermanifestasi sebagai perilaku menyimpang, dengan tawuran pelajar sebagai salah satu bentuk yang paling umum dijumpai di kota-kota besar. [1]

Kejahatan-kejahatan seperti tawuran pelajar tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara. Tindak pidana umum lainnya, seperti pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor atau begal, semakin marak dan meresahkan masyarakat. Aksi kriminalitas ini seringkali disertai dengan penggunaan senjata tajam atau api, menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan korban. Dalam konteks ini, fungsi utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menghentikan tindakan yang tidak semestinya, serta mendorong perilaku yang lebih baik . Penegakan hukum pidana, termasuk terhadap tindak kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti penganiayaan

(Pasal 351 KUHP) dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), bertujuan untuk menekan pelanggaran hukum dan melindungi kesejahteraan masyarakat .[2]

Perkembangan zaman di era globalisasi, ditandai dengan perubahan pandangan hidup yang kompleks, secara tidak langsung memunculkan berbagai fenomena positif dan negatif, termasuk peningkatan pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat. Hal ini menuntut penyelesaian segera demi terjaganya ketentraman dan keamanan. Lingkungan, baik keluarga, sekitar, maupun sekolah, turut berperan dalam membentuk karakter dan perilaku siswa. Interaksi dengan teman sebaya pada masa remaja sangat penting, meskipun norma teman sebaya tidak selalu positif. Masa SMA merupakan periode krusial di mana popularitas dapat memengaruhi identitas diri dan bahkan mendorong perilaku agresif, kenakalan remaja, serta penyalahgunaan narkoba dan pornografi.

Memahami dan menginternalisasi aturan sosial merupakan perhatian penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat. Dari sudut pandang kriminologi, kenakalan remaja dapat dilihat sebagai dimensi patologi sosial atau "penyakit masyarakat". Tawuran pelajar, dalam konteks ini, tidak dapat hanya dianggap sebagai kenakalan remaja biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori tindakan kriminal yang memerlukan penegakan hukum .

Baru-baru ini, pada Rabu (17/5/2023) dini hari, belasan remaja diamankan oleh kepolisian di Jalan Muh Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, saat hendak melakukan aksi tawuran. Sebagian besar dari mereka adalah anak di bawah umur, dan ditemukan senjata tajam jenis anak panah beserta ketapel. Insiden ini dipicu oleh persoalan sepele, yaitu rebutan sebatang rokok, yang berujung pada aksi teror dan rencana balas dendam. Pihak kepolisian mengimbau orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam pergaulan negatif. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu pemicu tawuran di kalangan pelajar. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kompleks saat ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga negatif, yang dapat mendorong generasi muda melakukan pelanggaran norma [3].

B. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian yuridis empiris, yaitu artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan data penelitian berupa gejala atau fakta dan angka-angka sebagai bahan informasi dalam penelitian [4]. Sampel penelitian terdiri dari 3 orang (Kepala Unit Reserse, Banit, dan Binmas) yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber, sementara data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi dokumentasi [5]. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab dan penegakan hukum terhadap tawuran antar pelajar di Makassar. [6].

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pencegahan Kepolisian Terhadap Tawuran Antar Pelajar Di Kota Makassar

Polrestabes Makassar, sebagai institusi kepolisian utama di kota ini, memegang peranan sentral dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam penanganan kasus tawuran antar pelajar. Perubahan status dari Polwiltabes menjadi Polrestabes pada tahun 2010 merupakan bagian dari reformasi struktural Polri yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Tugas umum Polrestabes Makassar meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Visi Polrestabes Makassar adalah terwujudnya polisi yang profesional, modern, dan terpercaya untuk mendukung terciptanya kota Makassar yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, yang diwujudkan melalui misi-misi peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, pencegahan kejahatan, serta sinergitas dengan masyarakat.

Tawuran antar pelajar merupakan fenomena sosial yang telah lama terjadi di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Makassar. Fenomena ini seringkali dipicu oleh kesalahpahaman sepele, rasa dendam, atau provokasi, yang berujung pada tindakan kekerasan fisik antar kelompok pelajar. Kasus tawuran di SMA Negeri 1 Makassar pada Februari 2016, yang dipicu oleh pelemparan botol dan provokasi antar kelas, menunjukkan bagaimana kesalahpahaman kecil dapat berkembang menjadi konflik fisik yang melibatkan benda-benda seperti botol, balok kayu, dan batu, bahkan menjadi semacam "tradisi" tahunan di sekolah tersebut.

Hukum, sebagai norma yang mengatur masyarakat, bertujuan untuk melindungi, mengatur, dan menjaga keseimbangan demi ketertiban. Polisi, sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memelihara ketertiban dan menangani kejahatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat 1, Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Peran polisi sangat krusial dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, termasuk tawuran antar pelajar, karena mereka adalah garda terdepan dalam penegakan hukum.[6]

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar dilakukan melalui dua jalur utama: upaya preventif (pencegahan sebelum kejahatan terjadi) dan represif (tindakan setelah kejahatan terjadi). Upaya preventif menekankan penghilangan kesempatan terjadinya kejahatan melalui patroli rutin dan pengawasan di lokasi rawan seperti sekolah, rumah warga, dan kos-kosan yang sering dijadikan tempat berkumpul. Upaya pencegahan yang lebih spesifik meliputi:

- 1) Pendidikan Karakter: Memperkuat nilai toleransi, kedamaian, dan disiplin di sekolah.
- 2) Sosialisasi: Memberikan penyuluhan kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai bahaya tawuran.
- 3) Pengawasan: Meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah

- 4) Komunikasi: Memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat
- 5) Fasilitas: Menyediakan fasilitas sekolah yang positif dan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik
- 6) Pembinaan Mental: Mengaktifkan peran Bimbingan Konseling (BK).

Selain itu, Polrestabes Makassar membentuk unit Kring Serse yang dibantu oleh Bhabinkamtibmas untuk mempermudah penyelidikan dan pengumpulan informasi mengenai daerah rawan tawuran. Informasi ini didapatkan baik dari unsur internal kepolisian maupun eksternal dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Untuk upaya represif dan penindakan, dilakukan langkah-langkah seperti:

- 1) Sanksi Tegas: Memberikan sanksi kepada pelaku untuk efek jera
- 2) Penyuluhan: Memberikan penyuluhan kepada pelaku dan sekolah yang terlibat
- 3) Kerja Sama: Meningkatkan kolaborasi antara aparat keamanan, sekolah, dan masyarakat
- 4) Mediasi: Melakukan mediasi antara pihak yang bertikai.
- 5) Pengendalian: Melakukan pengawasan ketat untuk mencegah terulangnya tawuran.

Pemberitaan mengenai penangkapan belasan remaja yang hendak melakukan tawuran di Jalan Muh Tahir, Makassar, pada Mei 2023, yang dipicu oleh persoalan sepele dan rencana balas dendam, serta dilengkapi dengan penemuan senjata tajam, menegaskan kembali perlunya pengawasan ketat dari orang tua dan sinergi antara berbagai pihak. Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga diidentifikasi sebagai salah satu pemicu tambahan terjadinya tawuran di kalangan pelajar, sejalan dengan kompleksitas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membawa dampak negatif serta tekanan hidup yang mendorong generasi muda melakukan pelanggaran norma.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tawuran Antar Pelajar di Kota Makassar.

Tawuran antar pelajar di Kota Makassar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal (dari dalam diri individu) dan faktor eksternal (dari lingkungan). Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif.

1) Faktor Internal

- a) Faktor Adaptasi: Ketidakmampuan individu dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan pengaruh dari luar dapat memicu perilaku negatif, termasuk tawuran. Remaja yang memiliki konsep diri positif cenderung lebih optimis dan mampu menghadapi tantangan lingkungan, sementara ketidakmampuan adaptasi dapat menjadi reaksi terhadap proses belajar yang tidak sesuai.
- b) Cara Berpikir: Kemampuan berpikir yang sehat dan adaptif sangat krusial bagi remaja dalam menghadapi tuntutan lingkungan dan memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Cara berpikir yang kurang matang atau terdistorsi dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang salah, termasuk terlibat dalam tawuran
- c) Krisis Identitas: Masa remaja seringkali diwarnai dengan pencarian jati diri. Kesulitan dalam menemukan identitas dan tempat di masyarakat dapat membuat remaja rentan mencari pengakuan dan rasa memiliki dalam kelompok-kelompok tertentu, yang terkadang berujung pada fanatisme kelompok dan keterlibatan dalam tawuran
- d) Lemahnya Kontrol Diri: Remaja mungkin belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan emosi dan impuls. Hal ini dapat menyebabkan mereka bereaksi secara agresif terhadap provokasi atau konflik, yang berujung pada tindakan kekerasan
- e) Perasaan Senasib: Kesamaan pengalaman atau perasaan senasib di antara remaja dapat memicu terbentuknya ikatan kelompok yang kuat. Jika ikatan ini

bersifat eksklusif dan fanatik, serta dipicu oleh rasa dendam atau persaingan, dapat berkembang menjadi aksi tawuran.

- f) Kurangnya Kesadaran Hukum: Sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap hukum yang berlaku, ditambah dengan rendahnya pemahaman mengenai larangan dan sanksi tindak pidana seperti tawuran, menunjukkan adanya kesadaran hukum yang masih minim.

2) Faktor Eksternal

- a) Lingkungan Keluarga: Keluarga adalah fondasi pembentukan karakter. Lingkungan keluarga yang kurang kondusif, minim kasih sayang, penghargaan, dan perhatian, dapat berdampak buruk pada perkembangan konsep diri anak dan mendorong mereka mencari pengakuan di luar rumah.
- b) Lingkungan Sekolah: Sekolah sebagai institusi pendidikan kedua memiliki peran penting dalam membentuk watak dan kepribadian. Lingkungan sekolah yang kurang disiplin, tidak adil, atau tidak memenuhi kebutuhan siswa dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang.
- c) Lingkungan Sekitar/Masyarakat: Remaja selalu dipengaruhi oleh keadaan masyarakat dan lingkungannya. Kurangnya keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar, serta paparan terhadap kekerasan melalui media massa atau tontonan sehari-hari, dapat membentuk pola pikir dan perilaku agresif
- d) Pengaruh Teman Sebaya: Pada masa remaja, interaksi dengan teman sebaya sangat dominan. Remaja cenderung mengikuti norma kelompok sebaya, yang tidak selalu positif. Pencarian pengakuan dan penerimaan dari kelompok teman sebaya dapat memengaruhi keputusan mereka, termasuk untuk terlibat dalam tawuran
- e) Kurangnya Pengawasan: Lemahnya pengawasan dari orang tua di rumah maupun pihak sekolah di lingkungan sekolah memberikan ruang bagi remaja untuk terlibat dalam aktivitas negatif, termasuk tawuran
- f) Persaingan dan Rivalitas: Persaingan yang tidak sehat, baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik, serta rivalitas antar sekolah yang didasari sentimen negatif, seringkali menjadi pemicu tawuran

- g) Provokasi dan *Bullying*: Tindakan provokasi dari pihak lain atau pengalaman perundungan (*bullying*) di sekolah dapat memicu respons agresif dan tindakan balasan berupa tawuran
- h) Permainan *Online*: Beberapa jenis permainan *online* yang mengandung unsur kekerasan juga diidentifikasi berpotensi memengaruhi perilaku agresif pada remaja

Meskipun upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan, kepolisian, khususnya Polrestabes Makassar, menghadapi sejumlah kendala dalam menangani kasus tawuran antar pelajar:

- a) Kurangnya Respon Masyarakat: Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan kepolisian seringkali mendapat respon minim dari masyarakat. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan tawuran, yang terkadang masih dianggap sebagai ajang "cari nama"
- b) Masyarakat Tertutup Memberikan Informasi: Warga cenderung enggan melaporkan kejadian tawuran karena takut akan tekanan sosiologis dari pelaku atau keluarga pelaku, serta kedekatan hubungan antarwarga. Hal ini menghambat kepolisian dalam mendapatkan laporan dan bukti awal
- c) Tidak Ditemukannya Barang Bukti: Kendala signifikan adalah tidak ditemukannya barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat penangkapan. Hal ini seringkali disebabkan oleh bocoran informasi kepada pelaku, sehingga barang bukti sempat disingkirkan. Akibatnya, tersangka tidak dapat diproses lebih lanjut karena kurangnya bukti permulaan, dan kasus bisa dihentikan. Penulis berpendapat bahwa kepolisian perlu bertindak lebih proaktif dan sigap dalam menindaklanjuti laporan untuk meminimalkan peluang pelaku menyingkirkan barang bukti.

Analisis terhadap faktor-faktor ini menunjukkan bahwa penanganan tawuran antar pelajar memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penindakan hukum oleh kepolisian, tetapi juga pada upaya pencegahan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan, serta peningkatan kesadaran hukum di semua lapisan.[15]

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan hal-hal berikut: Sebuah sistem yang dapat menjadi subsistem dalam aksi tawuran terdiri dari peran guru olahraga, siswa atlet dan supporter. Kemanfaatan yang diperoleh para siswa dengan kesadaran hukum yaitu melalui sikap apresiatif yang dijalankan oleh para siswa akan dibalas oleh sikap apresiatif oleh institusi yang membutuhkan masyarakat yang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi tekanan dan permasalahan dan dapat diselesaikan dengan cara-cara kreatif dan positif. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di Kota Makassar, berupa faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, ketersinggungan dan faktor dendam. Upaya penanggulangan kasus Perkelahian antar kelompok dikota Makassar, berupa upaya preventif, preventif, represif dan upaya pemerintahan setempat melaksanakan pertemuan antara tokoh masyarakat dan mempertemukan perwakilan masing-masing kelompok warga yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok untuk berdamai.

E. REFERENSI

- [1] N. Simaremare, P. Handayani, and D. A. Maileni, "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional," *J. USM Law*, vol. 8, no. 3, pp. 4–9, 2025.
- [2] N. L. Maknun, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 47–56, 2023, doi: 10.62097/mabahits.v4i01.1241.
- [3] D. D. Suryantoro, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *J. Imtiyaz*, vol. 4, no. 02, pp. 91–99, 2020, doi: 10.33592/jsh.v15i2.447.
- [4] A. A. A. R. Ramayudha, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia," *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 278–290, 2023, doi: 10.38043/jah.v6i2.4799.

- [5] Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta, "Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran," *Indones. J. Islam. Jurisprudence, Econ. Leg. Theory*, vol. 3, no. 3, pp. 2371–2381, 2025, doi: 10.62976/ijijel.v3i3.1279.
- [6] O. N. dan T. P. N. Sheanny Scolastika, Gavrilla Theodora, "Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Kertha Wicaksana*, vol. 14, no. 2, pp. 139–146, 2020, doi: 10.22225/kw.14.2.1789.139-146.
- [7] F. R. H. Pasaribu and Z. A. Hoesein, "Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata," *Judge J. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 7–9, 2025.
- [8] R. Nurdin, N. Abdullah, and R. M. Pikahulan, "HARTA BERSAMA SERTA KEDUDUKANNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (KHUPerdata)," *J. Al-MUQARANA H J. Huk. DAN Pemikir. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 57–80, 2024, doi: 10.33477/am.v2i2.7894.
- [9] E. A. P. W. S. Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia," *J. Mercat.*, vol. 14, no. 1, pp. 91–98, 2021, [Online]. Available: <https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmbt2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>
- [10] F. M. Mahardhika, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA INDONESIA DAN MALAYSIA," *Al-Qadlaya J. Huk. Kel. Islam*, vol. 3, no. 1, 2023.
- [11] S. A. Fatimah, R. N. Huda, and N. Laila, "Implikasi Kehilangan atau Perubahan Kewarganegaraan terhadap Keabsahan Perwakilan," *J. Pendidik. dan Kewarganegara Indones.*, vol. 2, no. 101–111, 2025.
- [12] M. Y. Syahtia Ratu Gustin, "ANALISIS TERHADAP HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA," *Limbago J. Const. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 167–186, 2024.
- [13] Juliani, "Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Negara

Indonesia Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *J. Lunggi J. Literasi Unggulan*, vol. 1, no. 4, pp. 712–722, 2023.

- [14] A. Purwadi, *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2016.
- [15] K. Aibak and A. Inama, “Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia,” *Huk. Islam*, vol. 22, no. 2, p. 73, 2022, doi: 10.24014/jhi.v22i2.17169.